



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Palampang 10 Nopember 1980, Agama : Islam, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Kel. Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Andi Lukman bin Andi Sudirman, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Palampang 15 April 1973, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Pahlawan Kel. Palampang, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Hj. Maimunah binti H. Hare, Perempuan, tempat/tanggal lahir Palampang 20 Agustus 1948, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Pahlawan Kel. Palampang, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat II Hj. Maimunah binti H. Hare memberi kuasa (insidentil) kepada Andi Lukman bin Andi Sudirman (Tergugat I), berdasarkan surat kuasa Insidentil, tanggal 04 Agustus 2021 dan telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan penetapan tanggal 09 Agustus 2021, Nomor 1/Pen.SIK/SK.PDT/2021/PN Blk, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II**;

3. Nurmi binti Pido, Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Bonto Durian Sapepe, Desa Bajiminasa, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Juli 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang mendasari diajukannya gugatan a quo adalah hal-hal yang kiranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

1. Berupa tanah/sawah seluas 10 are yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MASSAWANG
- Sebelah Selatan :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MAIMUNAH
- Sebelah Timur :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MANGGARIBI
- Sebelah Barat:
Berbatasan dengan tanah sawah milik HARONG

B. TENTANG POSITA GUGATAN

1. Bahwa PENGUGAT merupakan pemilik tanah sawah seluas 1.000 m² (10 are) dan tanah sawah tersebut terdaftar dengan Nomor : SPPT.73.02-100.006.008-0012 in casu, tanah sawah objek sengketa, yang diperoleh sebagai pemberian in casu mahar dari mantan suami in casu ANDI LUKMAN BIN ANDI SUDIRMAN, ketika dahulu melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2007, namun kini antara PENGUGAT dan ANDI LUKMAN BIN ANDI SUDIRMAN telah resmi bercerai pada tahun 2014 seperti tertera dalam kutipan Akta Cerai No. 335/AC/2014/PA.BLK;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sewaktu menikah pada tanggal 07 Maret 2007, TERGUGAT telah menyerahkan mahar berupa tanah/sawah seluas 10 are yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MASSAWANG
- Sebelah Selatan :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MAIMUNAH
- Sebelah Timur :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MANGGARIBI
- Sebelah Barat:
Berbatasan dengan tanah sawah milik HARONG

3. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai, orang tua TERGUGAT mengambil kembali tanah/sawah tersebut pada hal tanah sawah tersebut sudah menjadi hak dan milik PENGUGAT sebagai mahar PENGUGAT sewaktu menikah;

4. Bahwa sewaktu PENGUGAT dan TERGUGAT masih membina rumah tangga mahar tersebut diatas sudah dikuasai oleh PENGUGAT;

5. Bahwa sekarang orang tua TERGUGAT menguasai mahar tersebut dan selanjutnya menggadaikan kepada TERGUGAT III tanpa ada alasan yang kuat dan melawan hukum;

6. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT, maka pemohon memohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah/sawah 10 are tanah/sawah tersebut terdaftar dengan Nomor : SPPT.73.02-100.006.008-0012 yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah sawah milik MASSAWANG
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah milik MAIMUNAH
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah sawah milik MANGGARIBI

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah sawah milik HARONG

Adalah mahar PENGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT yang mengklaim kepemilikan pada tiap objek sengketa dan menggadaikan kepada TERGUGAT III menggarap seluruh tanah objek sengketa yang dilakukan tanpa mendapat izin/persetujuan dari PENGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan batal segala surat-surat yang ada, maupun yang akan ada, yang mengatas namakan para TERGUGAT in casu TERGUGAT I dan II maupun pihak lain yang tidak berhak pada tiap-tiap tanah yang menjadi objek sengketa;

5. Menghukum para TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh tanah objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan utuh, kosong dan sempurna tanpa adanya syarat apapun;

6. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsang) sebesar Rp. 1.000.000,-/hari keterlambatan jika para TERGUGAT tidak; melaksanakan putusan pengadilan terhitung sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;

8. Menghukum para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II hadir, sedangkan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan, tetapi tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Asnawi Said, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I yang juga Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang mendasari kami menjawab gugatan Penggugat yaitu :

a. Tentang obyek sengketa berupa tanah/sawah seluas 10 Are (dua petak sawah) yang tertera disurat Nikah;

b. Tentang Possita Eksepsi.

1. Bahwa tidak benar atau sangat keliru yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya karena luas tanah tersebut tidak sesuai dengan gugatannya karena sebenarnya tanah itu tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Penggugat. Sedangkan tanah tersebut luas yang diperoleh hanya dua petak sawah yang kurang lebih 10 are, sesuai apa yang tertera di Surat Nikah.

2. Bahwasanya apa yang diutarakan atau disampaikan Penggugat sangat keliru karena batas tidak sesuai yang disampaikan dan yang semestinya:

- Di sebelah Utara : Berbatas dengan tanah milik SITTI MAIMUNAH.

- Di sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik SITTI MAIMUNAH.

- Di sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik MANGGARIBI.

- Di sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik HARONG dan CAHA.

3. Bahwasanya Penggugat menguasai Mahar tersebut sampai sekarang yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa memang benar Penggugat menguasai Mahar tersebut sampai sekarang yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blik



5. Bahwa Penggugat sangat keliru dalam gugatannya bahwa kami menggadaikan pada pihak ketiga sawah atau mahar atas nama Penggugat kepada pihak Ketiga, kami Cuma menggadaikan sawah tersebut kepihak pekerja sawah milik saya sebagai Tergugat, yang atas nama Hj. Maimunah binti H. Hare dengan SPPT yang terdaftar dengan Nomor SPPT 73.02-100.006.008-0012 in casu dan sertifikat yang beralamat di Dusun Sapepe Desa Baji Minasa, kecamatan Rilau Ale.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-gov berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seakan-akan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas ± 10 Are (dua petak sawah) adalah milik Tergugat dengan batas-batas :

- Di sebelah Utara :
- Di sebelah Selatan :
- Di sebelah Timur :
- Di sebelah Barat :

Adalah milik Tergugat atau milik kami pihak Tergugat menginginkan pemberian lahan sesuai dengan tertera di surat Nikah ± 10 are (dua petak lahan sawah) yang kami sudah sepakati dengan Tergugat satu.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara secara tanggun renteng.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 28 Agustus 2021, sedangkan Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 335/AC/2014/PA-BLK, Tanggal 04 Agustus 2014, antara Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar dengan Andi Lukman bin Andi Sudirman. Diberi tanda P.- 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 79/08/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, antara Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar dengan Andi Lukman bin Andi Sudirman, Diberi tanda P.- 2;
3. Foto Copy Blanko Pencatatan Nikah Model NA, Nomor Porporasi : 1116511, tanggal 5 Maret 2007, antara Andi Lukman bin Andi Sudirman (Suami) dengan Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar (isteri), Diberi tanda P.- 3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Maskawin/Sompa, antara Maemuna B, H.Hare (Pihak I/Pemberi Sompa) dengan Hikmawati, SPd.I binti Gaffar (Pihak II/Penerima Sompa), tanggal 15 Februari 2007, diketahui kepala Desa Bajiminasa, Diberi tanda P.- 4;
5. Foto Copy Kwitansi Tanda terima uang dari Syahrudin bin Limun kepada Hj. Maemuna B. H. Hare, untuk Sanra sawah di Bonto Durian (Gadaikan), tanggal 3 Februari 2018. Diberi tanda P.-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan, No.SPPT (NOP) : 73.02-100.006.008-0012.0, atas nama Maemuna Hare, tanggal 18 Januari 2006. Diberi tanda P.-6;
7. Foto Copy Gambar/Hasil Pengukuran Badan Pertanahan Nasional, terhadap lokasi tanah/sawah. Diberi tanda P.-7;
8. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Keterangan (saksi) an. Nurmi binti Pido (Tergugat III) oleh Kepolisian Resort Bulukumba, tanggal 08 Januari 2021. Diberi tanda P.-8;
9. Foto Copy foto-foto pengukuran terhadap lokasi tanah/sawah. Diberi tanda P.-9;
10. Foto Copy salinan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba, antara Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar dengan Andi Lukman bin Andi Sudirman Nomor 286/Pdt.G/2021/PA.Blk, tanggal 20 Mei 2021. Diberi tanda P.-10;

Bukti surat berupa Foto Copy tersebut, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-2, P.-3, P.- P.-4, P.- 5, P.-6, dan P.- 8, berasal dari foto copy yang difoto copy kembali dengan pengesahan dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Kuasa antara Maemunah (Pemberi Kuasa) dengan Andi Lukman (Penerima Kuasa), untuk keperluan beracara (insidentil), tanggal 04 Agustus 2021. Diberi tanda T.I., T.II.- 1;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan negeri Bulukumba Nomor : 1/Pen.SIK/SK.PDT/2021/PN Blk, tentang pemberian izin sebagai kuasa insidentil kepada Andi Lukman, tanggal 09 Agustus 2021. Diberi tanda T.I., T.II.- 2;
3. Foto Copy permohonan izin untuk beracara sebagai Kuasa Insidentil dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PN.Blk oleh Andi Lukman, tanggal 05 Agustus 2021. Diberi tanda T.I., T.II.- 3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor : 164/KP/VIII/2021 kelurahan Palampang antara Maemunah dan Andi Lukman, tanggal 04 Agustus 2021. Diberi tanda T.I., T.II.- 4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 7302071504730002, atas nama Andi Lukman. Diberi tanda T.I., T.II.- 5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 73021060084830001, atas nama Maemuna. Diberi tanda T.I., T.II.- 6;

Bukti surat berupa Foto Copy tersebut, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda T.I., T.II.- 5., dan T.I., T.II.- 6, berasal dari foto copy yang difoto copy kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya, masing-masing telah mengajukan Saksi-Saksi. Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi Agung S.Pd bin H. Bennu Ase., 2. Saksi Yustina binti Sideng., sedangkan Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Muhamad Nur bin Puang Mappiase., 2. Andi Syamsuddin bin Andi Umar. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II setelah tidak lagi mengajukan sesuatu hal dipersidangan, tidak pula mengajukan Kesimpulan maka masing-masing memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah/sawah seluas 10 (sepuluh) are yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MASSAWANG.
- Sebelah Selatan :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MAIMUNAH.
- Sebelah Timur :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MANGGARIBI.
- Sebelah Barat:
Berbatasan dengan tanah sawah milik HARONG.

Yang oleh Pengugat didalilkan telah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai mahar/maskawin dan oleh Tergugat I yang juga Kuasa Tergugat II menerangkan mahar tersebut adalah 2 (dua) petak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Antara Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar (Penggugat) dan Andi Lukman bin Andi Sudirman (Tergugat I), dahulu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2007, namun kini antara Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar (Penggugat) dan Andi Lukman bin Andi Sudirman (Tergugat I) telah resmi bercerai pada tahun 2014 seperti tertera dalam kutipan Akta Cerai No. 335/AC/2014/PA.BLK;
2. Sebelum dilangsungkannya akan nikah antara Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar (Penggugat) dan Andi Lukman bin Andi Sudirman (Tergugat I), Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan mahar/maskawin berupa tanah (sawah) seluas 10 are (2. Petak);
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ILHAM, yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat;



4. Bahwa sebahagian tanah sawah tersebut telah digadaikan (sanra) Andi Lukman bin Andi Sudirman (Tergugat I) dan Hj. Maemuna B. H. Hare (Tergugat II) kepada Nurmi binti Pido (Tergugat III);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Mahar/Maskawin berupa tanah (sawah) yang oleh Penggugat seluas 10 (sepuluh) are, sedangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) are tetapi 2 (dua) petak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah mahar/maskawin berupa tanah (sawah) tersebut seluas 10 are ataukah seluas \pm (kurang lebih) 10 (sepuluh) are tetapi 2 (dua) petak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.-1 sampai dengan P.-10, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Agung S.Pd bin H. Benu Ase., 2. Saksi Yustina binti Sideng;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yang diberi tanda P.-2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 79/08/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, antara Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar dengan Andi Lukman bin Andi Sudirman, dimana pada lembar yang menerangkan tentang mas kawin disebutkan bahwa "dengan maskawin berupa/With the dowry in terms of : **TANAH (SAWAH) 10. ARE (2. PETAK)**". Dari alat bukti surat yang diberi tanda P.-3 berupa Foto Copy Blanko Pencatatan Nikah Model NA, Nomor Porporasi : 1116511, tanggal 5 Maret 2007, antara Andi Lukman bin Andi Sudirman (Suami) dengan Hikmawati, S.Pd.I binti Abd. Gaffar (isteri), pada bagian yang menerang tentang mas kawin disebutkan bahwa "**V. MASKAWIN. 1. Berupa apa dan berapa : TANAH (SAWAH) LUAS 10 ARE. 2 PETAK**, dan pada angka **2. Disebutkan Pembayaran (Tunai/hutang) : TUNAI**". Dan dari alat bukti surat yang diberi tanda P.-4 berupa Foto Copy Surat Keterangan Maskawin/Sompa, antara Maemuna B. H.Hare (Pihak I/Pemberi Sompa) dengan Hikmawati, SPd.I binti Gaffar (Pihak II/Penerima Sompa), tanggal 15 Februari 2007, diketahui kepala Desa Bajiminasa, didalam surat keterangan tersebut menyebutkan bahwa MAEMUNA B. H. HARE (Tergugat II) telah memberi Sompa kepada HIKMAWATI, S.P.d.I binti GAFFAR (Penggugat) "**sebahagian tanah sawah yang terletak di Bonto Durian I Dusun Pandang-Pandang Desa Baji Minasa Kec. Rialu Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan luas 2 (dua) petak (10 Are)**"



yang terdaftar dengan nomor SPPT 008-0012", serta dari alat bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Foto Copy Gambar/Hasil Pengukuran Badan Pertanahan Nasional, terhadap lokasi tanah/sawah;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat, yakni 1. Saksi Yustina binti Sideng, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ada dirumah Penggugat/orang tua Penggugat pada saat acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I dan sebelum akan nikah diucapkan oleh Tergugat I, pihak keluarga Tergugat I menyampaikan tentang maskawin dimana saksi mendengar mas kawin yang disebutkan keluarga Tergugat I berupa tanah sawah seluas 10 (sepuluh) are tetapi saksi tidak mengetahui lokasi tanah sawah tersebut berada;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat, yakni 2. Saksi Agung S.Pd bin H. Benu Ase, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Kepala Desa dilokasi tanah yang dijadikan mahar Pernikahan antara antara Penggugat dan Tergugat I dan sebelum akad nikah/pernikahan dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat I yakni Hj. Maimunah (Tergugat II) pernah datang kepada saksi dengan membawa catatan dan menyampaikan tentang maskawin atau mahar pernikahan anaknya (Tergugat I) berupa Tanah Sawah seluas 2 (dua) Petak 10 (sepuluh) are, setelah melihat SPPT-PBB dimana tanah tersebut termasuk dalam Wilayah Desa saksi, kemudian catatan tersebut saksi tulis/tuangkan kembali kedalam Surat Keterangan sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Maskawin/Sompa, antara Maemuna B, H.Hare (Pihak I/Pemberi Sompa) dengan Hikmawati, SPd.I binti Gaffar (Pihak II/Penerima Sompa), tanggal 15 Februari 2007, diketahui oleh saksi sebagai kepala Desa Bajiminasa;

Menimbang, bahwa Tergugat I yang juga kuasa dari Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I, T.II.-1 sampai dengan T.I, T.II.-6, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Muhamad Nur bin Puang Mappiase dan 2. Saksi Andi Syamsuddin bin Andi Umar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat berupa bukti T.I, T.II.-1 sampai dengan T.I, T.II.-6 yang pada pokoknya bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut adalah bukti administrasi sebagai syarat untuk menjadi penerima kuasa insidentil untuk mewakili di Persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba, dan tidak ada satu pun dari bukti surat tersebut yang menerangkan atau membuktikan tentang materi pokok sengketa dalam perkara ini, walaupun Ketua Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang bukti-bukti surat apa yang hendaknya diajukan dalam pembuktian perkara ini, namun Tergugat I yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Tergugat II tetap mengajukan bukti surat tersebut sebagai pembuktian dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat, yakni 1. Muhamad Nur bin Puang Mappiase pada pokoknya menerangkan bahwa tanah mahar/sompa pernikahan Penggugat dan Tergugat I sudah dibicarakan sebelum acara akad nikah/pernikahan berupa 2 (dua) tepo/petak kurang lebih 10 (sepuluh) are, dan maskawin/mahar/sompa (untuk bahasa Bugis) tersebut telah dibicarakan sebelum akad nikah dan dibuat secara tertulis serta termuat dalam buku nikah. Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dan bukti surat yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat, yakni 2. Andi Syamsuddin bin Andi Umar pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut mengantar mempelai laki-laki menikah dirumah mempelai perempuan dan saat tiba dirumah mempelai perempuan saksi duduk diteras rumah. Bahwa saksi mengetahui kalau maskawin/mahar pernikahan Hikmawati, SPd.I binti Gaffar (penggugat) dengan Andi Lukman bin Andi Sudirman (Tergugat I) adalah tanah hamparan basah (sawah) seluas 10 (sepuluh) are. 2 (dua) petak sawah, yang terletak di Desa Bajuminasa, Kecamatan Rialu Ale, Kabupaten Bulukumba, tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II dapat membuktikan adanya penyerahan maskawin/mahar/sompa (dalam bahasa bugis) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebelum dilangsungkannya ijab kabul pernikahan dan maskawin/mahar tersebut telah dicatatkan dalam buku Kutipan Akta Nikah (Bukti Surat P.-2), Balanko pencatatan Nikah model NA (bukti surat P.-3) dan dibuatkan Surat Keterangan Maskawin/Sompa di kantor desa tempat tanah tersebut (P.-4). Sehingga yang menjadi permasalahan sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, hanya mengenai ukurannya dimana Penggugat mendalilkan 10 (sepuluh) Are, sedangkan Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II mendalilkan \pm 10 (sepuluh) are tetapi 2 (dua) petak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut majelis hakim berpendapat **apabila terdapat perbedaan pendapat antara ukuran luas dengan jumlah petak sawah dimana ukuran luas dan jumlah petak sawah tersebut keduanya termuat dalam bukti surat yang sah sebagaimana**

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blik



perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ukuran luaslah yang dipergunakan, dikarenakan ukuran luas sawah tidak dapat diubah atas kehendak atau kebutuhan seseorang, sedangkan jumlah petak sawah dapat berubah sesuai kehendak atau kebutuhan seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sawah maskawin/mahar tersebut telah dilakukan pengukuran dan peletakan patok tanah seluas 10 (sepuluh) Are oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba sebagaimana bukti surat (P.-7) dan telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, maka hasil pemeriksaan setempat dan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba yang menjadi bukti luas dan batas tanah tanah sawah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan berdasarkan musyawarah majelis hakim dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tanah/sawah seluas 10 (sepuluh) are yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MASSAWANG dan HARONG;
- Sebelah Timur :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MANGGARIBI;
- Sebelah Selatan :
Berbatasan dengan tanah sawah milik MAEMUNAH HARE.
- Sebelah Barat:
Berbatasan dengan tanah sawah milik MAEMUNAH HARE.

Adalah milik Penggugat yang diperoleh karena diberikan sebagai maskawin/mahar/sompa (dalam bahasa bugis) oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2, 3, 4 dan 5 yang penggabulannya bergantung pada penggabulan gugatan penggugat dan gugatan penggugat dikabulkan maka beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya (*ex aquo et bono*), yang tegasnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 yang meminta pembayaran uang paksa atau dwangsom, terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum 6 tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 yang meminta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, terhadap petitum ini oleh karena Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa maka terhadap petitum 7 tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 yang meminta agar Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan, terhadap Petitum 8 ini majelis hakim berpendapat bahwa setiap orang atau badan hukum wajib patuh terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena putusan Pengadilan berlandaskan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan apabila orang atau badan hukum tersebut tidak patuh terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) maka dilakukan upaya hukum paksa berupa Eksekusi, berdasarkan hal tersebut maka menjadi berlebihan apabila petitum 8 ini dikabulkan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum 8 tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pokok Penggugat dikabul, dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III ada pada pihak yang dikalahkan maka terhadap Petitum 9 patutlah untuk dikabulkan dengan menyatakan Tergugat-Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Petitum-Petitum Gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana ada yang dikabulkan dan adapulah yang tidak dikabulkan, maka terhadap Petitum I gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebahagian;

Memperhatikan segala perundang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT sebahagian;
2. Menyatakan tanah sengketa berupa sebidang tanah/sawah seluas 10 are terdaftar dengan Nomor : SPPT.73.02-100.006.008-0012 yang terletak di Dusun Pandang-Pandang Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, dengan batas- batas :

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blik



- Sebelah Utara :
Berbatasan dengan tanah
sawah milik MASSAWANG dan HARONG;
- Sebelah Timur :
Berbatasan dengan tanah
sawah milik MANGGARIBI;
- Sebelah Selatan :
Berbatasan dengan tanah
sawah milik MAEMUNAH HARE.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah
sawah milik MAEMUNAH HARE.

Adalah mahar yang menjadi Hak PENGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengklaim kepemilikan pada tiap objek sengketa dan menggadaikan kepada TERGUGAT III yang menggarap seluruh tanah objek sengketa yang dilakukan tanpa mendapat izin/persetujuan dari PENGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal segala surat-surat yang ada, maupun yang akan ada, yang mengatas namakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III maupun pihak lain yang tidak berhak pada tiap-tiap tanah yang menjadi objek sengketa;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh tanah objek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun;
6. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.160.000.- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Basyir, S.H., M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blk tanggal 27 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan hadirnya Penggugat, Tergugat I yang juga kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000.-
2. Redaksi	:	Rp10.000.-
3.....P	:	Rp100.000.-
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000.-
NBP	:	
5.....B	:	Rp1.380.000.-
iaya Panggilan	:	
6.....P	:	Rp1.600.000.-
emeriksaan setempat	:	
7. Materai.....	:	Rp10.000.-
Jumlah	:	Rp3.160.000.-
(Tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17